

**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP
PENANGGULANGAN *CYBERPORN* DALAM RANGKA
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

TESIS



Oleh :

M. PRASETIO ANTHONI

N.I.M : MH 2030 22 00259

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP
PENANGGULANGAN *CYBERPORN* DALAM RANGKA
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

M. PRASETIO ANTHONI

N.I.M. : MH 2030 22 00259

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP
PENANGGULANGAN CYBERPORN DALAM RANGKA
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Oleh:

Nama : MUHAMMAD PRASETIO ANTHONI
NIM : 20302200259
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP
PENANGGULANGAN CYBERPORN DALAM RANGKA
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **8 Juni 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Dr. R. Sugharto, S.H., M.H.
NIDN : 06-0206-6103

UNISSULA

Mengetahui
جامعته سلطان ابو جوع الإسلامية

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD PRASETIO ANTHONI

NIM : 2030 22 00259

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan *Cyberporn* Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 Juni 2024



(MUHAMMAD PRASETIO ANTHONI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD PRASETIO ANTHONI

NIM : 2030 22 00259

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan *Cyberporn* Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmedikan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Juni 2024

Yang menyatakan,




(MUHAMMAD PRASETIO ANTHONI)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Persembahan:

Tesis ini ku persembahkan untuk keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan Sahabat dan teman tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul ” KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN *CYBERPORN* DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA”, Adapun tujuan penulisan Tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Keberhasilan penyusunan Tesis ini tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada Yang Terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
 2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Juga selaku ketua Penguji
 3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 4. Dr. Andi Winjaya Laksana, SH., M.H., selaku Sekretaris Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Dan Dosen Pembimbing Penulis yang dengan ketulusan dan kesabaran hati telah meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan persetujuan Tesis ini.

11. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

12. Rekan-rekan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang banyak membantu penulis sehingga tersusunnya Tesis ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan dan kebesaran hati, penulis mengharapkan saran-saran dan kritik yang bersifat positif serta konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat berguna dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya.

Semarang, Juni 2024



M. PRASETYO ANTHONI
2030 22 00259

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPUL	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PLAGIASI	v
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Kerangka Teoritis.....	8
G. Metode Penelitian.....	27
1. Metode Pendekatan	28
2. Spesifikasi Penelitian	28
3. Sumber Data.....	28
H. Sistematika Isi Tesis.....	30b

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Tindak Pidana.....	32
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	40
C. Macam macam delik	43
D. Pengertian <i>CyberPorn</i>	46
E. Sejarah <i>CyberPorn</i>	48
F. Pengaturan <i>CyberPorn</i>	49
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Saat ini Dalam Upaya Penanggulangan <i>Cyberporn</i>	62
B. Kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang terhadap penanggulangan <i>cyberporn</i> dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia	78
C. Kebijakan Non Penal dalam Upaya Penanggulangan <i>Cyberporn</i> di Indonesia	85
BAB IV. PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	xiii

ABSTRAK

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong perkembangan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih modern, karena penggunaan teknologi selalu mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Suatu teknologi pada dasarnya diciptakan untuk peningkatan kualitas hidup dan mempermudah aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa selain memiliki sisi positif, teknologi juga memiliki sisi negatif. Teknologi dikenal berwajah ganda, disatu sisi memberikan manfaat yang besar bagi manusia dan sebagai pertanda kemajuan masyarakat, namun di sisi lain juga dapat memberikan kemudahan bahkan memperluas tindak kejahatan secara global terutama pada bidang *cyberporn*.

Pokok permasalahan adalah Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam upaya penanggulangan *cyberporn*, Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang terhadap penanggulangan *cyberporn* dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Sedangkan Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam upaya penanggulangan *cyberporn* dan Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang terhadap penanggulangan *cyberporn* dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Beberapa kebijakan hukum pidana yang saat ini berlaku sebagai upaya penanggulangan *cyberporn*, diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Menurut penulis, kebijakan ini tidak dapat bekerja dengan maksimal karena mengandung beberapa kelemahan dan kekurangan pada substansi pengaturannya

Adanya RUU PTI yang sampai dengan sekarang belum disahkan menjadi Undang-undang ini, dapat dinilai bahwa regulasi penanggulangan cybercrime di Indonesia masih sangat lambat. Penulis berharap adanya keterbatasan kemampuan hukum pidana, menunjukkan perlunya sarana non penal dalam penanggulangan *cyberporn*, yaitu melalui pendekatan teknologi (techno prevention), pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif, pendekatan global/kerjasama internasional dan pendekatan ilmiah

Kata Kunci : Kebijakan, Formulasi, Cyberporn

ABSTRACT

Advances in science and technology have driven the development of society towards a more modern life, because the use of technology always influences people's mindsets and lifestyles. A technology is basically created to improve the quality of life and facilitate human activities to be more effective and efficient. But it cannot be denied that besides having a positive side, technology also has a negative side. Technology is known to have a double face, on the one hand it provides great benefits for humans and is a sign of progress in society, but on the other hand it can also provide convenience and even expand crime globally, especially in the field of cyberporn.

The main problem is how is the current criminal law formulation policy in efforts to combat cyberporn, what is the future criminal law formulation policy regarding cyberporn countermeasures in the framework of criminal law renewal in Indonesia. This research is a normative research. While the purpose of this study is to find out the current criminal law formulation policies in an effort to combat cyberporn and how future criminal law formulation policies will address cyberporn in the framework of criminal law renewal in Indonesia.

Several criminal law policies that are currently in effect as an effort to combat cyberporn, including the Criminal Code (KUHP), Law Number 8 of 1992 concerning Film, Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications, Law Number 40 1999 concerning the Press and Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting. According to the author, this policy cannot work optimally because it contains several weaknesses and deficiencies in the substance of the regulation

With the PTI Bill, which until now has not been passed into law, it can be seen that the regulation of cybercrime countermeasures in Indonesia is still very slow. The author hopes that the limited ability of criminal law shows the need for non-penal means in dealing with cyberporn, namely through a technological approach (techno prevention), a cultural/cultural approach, a moral/educational approach, a global approach/international cooperation and a scientific approach.

Keywords: Policy, Formulation, Cyberporn

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong perkembangan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih modern, karena penggunaan teknologi selalu mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Suatu teknologi pada dasarnya diciptakan untuk peningkatan kualitas hidup dan mempermudah aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa selain memiliki sisi positif, teknologi juga memiliki sisi negatif. Bahkan dalam berbagai kajian penelitian, kemajuan teknologi menunjukkan korelasi yang positif terhadap meningkatnya angka kriminalitas, misalnya dalam penggunaan komputer. Sikap ketergantungan, keteledoran, kekurangpahaman atau kesengajaan dalam menggunakan komputer akan menimbulkan dampak negatif, bilamana tidak diimbangi dengan sikap mental dan sikap tindak positif.¹

Salah satu hasil kemajuan teknologi informasi yang diciptakan pada akhir abad ke-20 adalah *Internet*² Teknologi internet membawa manusia pada peradaban baru,

¹ Widyopramono, 1994, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, h. 28

² The US Supreme Court mendefinisikan internet sebagai *international Network of interconnected computers*, (Reno V ACLU, 1997 dalam Ari Juliano Gema, 2000), yang artinya jaringan internasional dari komputer-komputer yang saling berhubungan, sehingga melewati batas-batas territorial suatu Negara, dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung, Refika Aditama, 2005), hal. 31;

dimana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktivitas nyata ke aktivitas maya (*virtual*) yang disebut dengan istilah *cyberspace*³

Perkembangan teknologi informasi tidak saja mampu menciptakan dunia global, namun juga telah mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat, yaitu kehidupan masyarakat maya (*cybercommunity*). *Cybercommunity* adalah sebuah kehidupan masyarakat manusia yang tidak dapat secara langsung diindra melalui penginderaan manusia, namun dapat dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas⁴ Dalam masyarakat maya, metode kehidupannya tidaklah jauh berbeda dengan kehidupan nyata, ada proses sosial, interaksi sosial, kontrol sosial, komunikasi, membangun kebudayaan, bahkan pengembangan sistem kejahatan dan lain-lain.

Internet memberikan berbagai kemudahan dalam banyak aspek kehidupan manusia karena telah mengubah jarak dan waktu menjadi tanpa batas. Adanya fasilitas *chatting*, *e-mail* dan *web-cam* merupakan solusi dari permasalahan komunikasi jarak jauh yang selama ini menggunakan telepon dengan biaya tinggi. Sementara bagi masyarakat pendidikan, internet merupakan perpustakaan dunia yang paling lengkap dan sebagai upaya pengembangan *E-Learning*⁵ Sedangkan

³ Menurut *Howard Rheingold*, *Cybespace* adalah sebuah ruang imajiner atau ruang maya yang bersifat artificial, dimana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara-cara yang baru, dalam Yasraf Amir Piliang, ***Public Space dan Public Cyberspace : Ruang Publik dalam Era Informasi***, tersedia pada <http://www.bogor.net/idkf/idkf-2/public-space-dan-public-cyberspace-ruang-publik-dalam-era-inf>.

⁴M.Burhan Bungin, 2005, ***Pornomedia “Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa”***, Jakarta, Prenada Media, h. 27;

⁵ *E-Learning* didefinisikan sebagai sekolah dunia maya (*virtual*) atau proses belajar mengajar disekolah dalam bentuk digital yang dijemputani oleh teknologi internet (*My Personal Library Online*), dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib, ***Op.cit.***, h. 25;

bagi dunia Perbankan, dunia maya dimanfaatkan untuk memberikan kemudahan transaksi bagi para nasabahnya tanpa harus pergi ke bank. Begitupula dalam perkembangan kehidupan demokrasi, dimana opini, kritik dan saran dapat disampaikan pada bagian diskusi atau komentar yang tersedia pada setiap situs lembaga pemerintahan pusat maupun daerah, tanpa harus mengikuti demonstrasi.

Kemudahan-kemudahan ini merupakan sisi positif dari penggunaan dan pemanfaatan internet. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua aktivitas di internet selalu bermuatan positif, tetapi internet juga memiliki sisi negatif, yaitu dimanfaatkan sebagai media untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan. Perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam artian positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat⁶. Teknologi dikenal berwajah ganda, disatu sisi memberikan manfaat yang besar bagi manusia dan sebagai pertanda kemajuan masyarakat, namun di sisi lain juga dapat memberikan kemudahan bahkan memperluas tindak kejahatan secara global.

Dalam perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan⁷. Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi

⁶ Andi Hamzah, 1992, *Aspek-Aspek Pidana dibidang Komputer*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 10;

⁷ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op.cit.*, h. 59;

dan jaringan internet dikenal dengan istilah “*Cyber Crime*”⁸. *Cyber Crime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini⁹. Semakin berkembangnya *cyber crime* terlihat pula dari munculnya berbagai istilah seperti *economic cyber crime*, *EFT (Electronic Funds Transfer) Crime*, *Cybank Crime*, *Internet Banking Crime*, *On-Line Business Crime*, *Cyber/Electronic Money Laundering*, *Hitech WWC (white collar crime)*, *Internet fraud*, *cyber terrorism*, *cyber stalking*, *cyber sex*, *cyber (child) pornography*, *cyber defamation*, *cyber-criminals* dan lain-lain.¹⁰

Dalam upaya penanggulangan *cyberporn*, pada dasarnya Indonesia telah memiliki beberapa produk hukum yang dapat diterapkan, seperti KUHP dan Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Namun beberapa produk hukum ini memiliki kelemahan, seperti permasalahan yurisdiksi dan pengaturan pornografi yang bersifat umum atau abstrak.

Merebaknya situs porno di internet baik lokal maupun impor dan dampak negatifnya yang berbahaya serta masih lemahnya kebijakan hukum pidana saat ini, menunjukkan perlu adanya suatu kebijakan umum dalam upaya penanggulangannya. Dilihat dari sudut *criminal policy*, upaya penanggulangan

⁸ Barda Nawawi Arief menggunakan istilah “tindak pidana mayantara”, yang identik dengan tindak pidana di ruang siber (*cyberspace*) atau yang biasa dikenal dengan istilah “*cyber crime*”, dalam Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, h. 239;

⁹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara “Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia”*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 1-2;

¹⁰ *Ibid.*, h. 172;

kejahatan (termasuk *cybercrime*) harus dilakukan dengan pendekatan integral/sistemik, yaitu pendekatan penal (hukum pidana), pendekatan teknologi (*techno prevention*) karena *cybercrime* sebagai salah satu bentuk dari *hitech crime*, pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif (terlebih delik kesusilaan) dan pendekatan global/kerjasama internasional.¹¹

Dalam pendekatan sarana penal atau kebijakan hukum pidana, maka harus ada kebijakan formulasi dalam upaya penanggulangan *cyberporn* yang lebih efektif dan bersifat preventif. Mengingat pornografi bukan hanya menyangkut permasalahan moral, budaya dan HAM, tetapi juga masalah ekonomi-bisnis, hiburan (*entertainment*) dan politik. Oleh karena itu dalam kebijakan formulasi *cyberporn* harus pula dapat menangkal dampak negatif dari multiproblem tersebut.

B. Rumusan Masalah

Perkembangan teknologi internet di era modern saat ini tidak hanya memiliki sisi positif saja, tetapi juga sisi negatif. Hal ini ditandai dengan bermunculannya berbagai bentuk *cybercrime*, seperti *cyberporn*. Dalam upaya penanggulangan *cyberporn*, kebijakan formulasi hukum pidana adalah salah satu tahapan yang ditempuh dalam politik hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka ruang lingkup masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, *Op.cit.*, h. 183;

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam upaya penanggulangan *cyberporn* ?
2. Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang terhadap penanggulangan *cyberporn* dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian pada penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian dapat memberikan Tujuan teoritis dan Tujuan praktis yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam upaya penanggulangan *cyberporn*
2. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang terhadap penanggulangan *cyberporn* dalam rangka pembaharuan hukum pidana

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga kedepan diharapkan dapat memberi masukan bagi seluruh perangkat penegak hukum

E. Kerangka Konseptual

Dalam pemahaman konseptual, penulis mencantumkan secara jelas terkait istilah dan bahasa yang berhubungan dengan judul penelitian ini:

a. Kebijakan Formulasi adalah:

Kebijakan formulasi adalah kebijakan yang baru pertama kali akan dibuat untuk mengatur suatu hal yang menyangkut tentang kebijakan publik mengenai suatu obyek permasalahan yang belum pernah diatur sebelumnya. Kebijakan formulasi dalam proses publik merupakan tahap yang paling krusial, karena implementasi dan evaluasi. Kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai.¹²

b. Hukum Pidana adalah:

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain

¹² <https://suduthukum.com/2018/08/pengertian-kebijakan-formulasi.html> diakses pada tanggal 21 November 2023, Pukul 08.52 WIB

dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.¹³

c. Penanggulangan adalah:

Penanggulangan berasal dari kata dasar nanggulang. Penanggulangan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Penanggulangan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga penanggulangan dapat menyatakan suatu tindakan untuk menghadapi atau mengatasi.¹⁴

d. *Cyberporn* adalah:

Cyberporn adalah suatu tindakan yang menggunakan cyberspace dalam membuat, menampilkan, mendistribusikan, mempublikasikan pornografi dan material cabul dalam suatu situs¹⁵

e. Pembaharuan adalah:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pembaharuan adalah renovasi. Arti lainnya dari pembaharuan adalah penyempuraan.¹⁶

F. Kerangka Teoritis

Kontinuitas Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas dan penelitian serta imajinasi sosial sangat ditentukan oleh suatu teori.¹⁷

¹³ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta:Sinar Grafika, h. 3

¹⁴ <https://kbbi.web.id/tanggulang> diakses pada tanggal 21 November 2023, Pukul 08.58 WIB

¹⁵ Moch. Dipo Arganta Setya Putra, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyberporn Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur*, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, h. 19

¹⁶ <https://kbbi.lektur.id/pembaharuan> di akses pada tanggal 21 November 2023 pukul 16.04 WIB

¹⁷ Soejono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h.6

Fungsi teori dalam suatu penelitian tesis adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan memperkirakan serta menjelaskan gejala yang diamati, karna penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum

a. Teori Pidana

Negara mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu alat untuk menjamin hal itu, yaitu adanya ketentuan hukum pidana yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Namun, tidak selamanya ketentuan dapat dilaksanakan, karena banyak masyarakat yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam KUHP.

Sehingga, para pelaku yang melanggar ketentuan itu dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan itu, disesuaikan dengan berat dan ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Yang menjadi pertanyaan kini, mengapa Negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, apakah karena ada unsur pembalasan. Menakuti – nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat, dan lain – lain.

Teori – teori yang mengkaji dan menganalisis tentang mengapa Negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku disebut dengan teori pidana. Teori pidana, yang dalam bahasa Inggrisnya, disebut dengan theory of punishment, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan theory van de straf berkaitan erat dengan penjatuhan pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada dua suku kata yang terkandung dalam teori pembedanaan, yang meliputi:

- 1) Teori; dan
- 2) Pembedanaan.

Teori dikonsepsikan sebagai pendapat ahli. Pembedanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan¹⁸

“Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orangm sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”

Yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi pidana itu adalah Negara. Negara sebagai sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sebuah organisasi tertinggi, maka melalui undang – undang, Negara menunjuk pejabat tertentu untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Pejabat yang diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim. Menjatuhkan pidana adalah menegakkan hukuman kepada pelaku. Subjek dalam teori pembedanaan, yaitu orang yang dikenakan hukuman berdasarkan putusan pengadilan. Penyebab Negara menjatuhkan pidana karena adanya:

- 1) Pembalasan;
- 2) Menakuti masyarakat;
- 3) Melindungi masyarakat; atau

¹⁸ Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, h. 54

4) Membina masyarakat.

Para ahli berbeda pandangan tentang penggolongan teori pidanaaan. Ada ahli yang membaginya menjadi dua teori ada juga yang membaginya menjadi tiga teori pidanaaan. Para ahli yang mengkaji teori pidanaaan adalah seperti, Algra, dkk., L.J. Van Apeldoorn dan Muladi. Algra membagi teori tujuan pidanaaan menjadi tiga jenis, yaitu :

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan;
- 2) Teori relative atau teori tujuan (*deotheorie*); dan
- 3) Teori gabungan (*gemengdetheorie*)

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut berasal dari bahasa Inggris, yaitu *absolute theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *absolute theorieen*. Teori absolut muncul pada abad ke-18. Teori ini, dianut oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbert, Stahlm Leo Polak. Algra, dkk mengemukakan pandangannya tentang teori absolt. Teori absolut berpendapat bahwa: “Negara harus mengadakan hukuman terhadap para pelaku karena orang telah berbuat dosa (*quia pacratum*)”.

Dalam bentuk yang asli, teori absolut berpijak pada pemikiran pembalasan, yaitu prinsip pembalasan kembali. Missal, mata dengan mata, gigi dengan gigi, dan lain – lain. L.J. Van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang teori absolut. Teori absolut adalah ¹⁹:

“Teori yang membenarkan adanya hukuman hanya semata – mata atas dasar delik yang dilakukan. Hanya dijatuhkan hukuman “*qua pecattum est*” artinya karena

¹⁹ L.J Van Apeldoorn, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Pradnya Paramita, h 343

orang membuat kejahatan. Tujuan hukum terletak pada hukuman itu sendiri. Hukuman adalah akibat mutlak dari suatu delik, balasan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku”.

Muladi juga mengemukakan pandangannya tentang hakikat atau esensi teori absolut.

Teori absolut memandang bahwa:²⁰

“Pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri”.

Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata – mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorie*)

Algra dkk., mengemukakan pandangannya tentang pengertian dan tujuan pemidanaan, yang didasarkan pada teori relatif. Teori relatif berpendapat bahwa:

“Negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tujuan dari hukuman itu adalah menakut – nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat”. L.J. Van Apeldoorn mengemukakan

pandangannya tentang hakikat teori relatif. Teori relatif adalah:

“Teori yang mencari pembenaran hukuman di luar delik itu sendiri, yaitu di dalam tujuan yang harus dicapai dengan jalan ancaman hukuman dan pemberian hukuman. Hukuman diberikan supaya orang tidak membuat atau melakukan kejahatan (*ne preccetur*).

²⁰ Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, h. 49-51

Teori relarif dibagi menjadi dua teori, yaitu:

- 1) Teori yang menakut – nakuti (*afshrikkingtheorieen*); dan
- 2) Teori memperbaiki kejahatan

Teori yang menakut – nakuti (*afshrikkingtheorieen*) berpendapat bahwa tujuan hukuman adalah menakut – nakuti perbuatan kejahatan, baik yang menakut – nakuti seluruh anggota masyarakat (*generalepreventie*) maupun menakut – nakuti pelaku sendiri (*special preventie*), yaitu mencegah perbuatan ulangan.

Teori memperbaiki penjahat berpandangan bahwa tujuan hukum adalah dalam usaha memperbaiki penjahat. Hukuman harus mendidik penjahat menjadi orang – orang yang baik dalam pergaulan hidup.

3. Teori Gabungan (*Gemengdetheorie*)

Algra, dkk., mengemukakan pandangannya tentang teori gabungan. Teori gabungan berpendapat bahwa: “biasanya hukuman memerlukan suatu pembenaran ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang yang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat dicapai tujuan yang bermanfaat”.

b. Teori Sistem Hukum

Kata “sistem” berasal dari kata “systema” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”.²¹

Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta

²¹ Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, h. 4

dengan adanya sistem hukum. Sistem atau systema dalam The New Webster International Dictionary tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.²²

Sistem itu sendiri dalam D. Keuning telah dikompilasi dalam berbagai pendapat antara lain: Ludwig Von Bertalanffy mengatakan sistem yang kompleks dari interaksi elemen-elemen (system are complexes of element standing in interaction). A.D. Hall dan R.E. Fagen mengatakan sistem adalah sekumpulan objek dan atribut yang berkerja secara bersama-sama (*a system is a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes*). Kennet Berrien mengatakan sistem adalah seperangkat komponen yang berinteraksi satu sama lain, (*a system is a set of component, interacting with each other*). Richard A. Jhonson, Fremont E. Kast, dan James E. Resonweig mengatakan sistem memiliki komponen- komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana²³

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk

²² Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta:Rajawali Press, h. 71.

²³ Ade Maman Suherman, *Op. cit.*, h. 4-5

mencapai suatu tujuan.²⁴ Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.²⁵

Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan. J.H. Merryman, mengatakan, “*Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules*”²⁶ Artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum.

Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhman dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep autopoietic merujuk pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.²⁷

²⁴ R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 169

²⁵ *Ibid*

²⁶ Ade Maman Suherman, *Loc. cit.*

²⁷ Salim H.S., *Op. cit.*, h. 72

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.²⁸ Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:²⁹

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
- 2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur hukum yaitu: opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan- keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum)

²⁸ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta:Tatanusa, h. 9

²⁹ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta:Kencana, , h. 204

c. Teori Kebijakan

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.³⁰ Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.³¹

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “*penal*” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “*non-penal*”.³² Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum hukum tersebut diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem

³⁰ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, h. 29

³¹ Salman Luthan, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Yogyakarta: FH UII Press, h. 14

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, h. 158.

pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).³³

Pada hakikatnya, kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.³⁴

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.³⁵

³³ Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 20

³⁴ Muladi, 1991, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia Pada Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang: Universitas Diponegoro, h. 6.

³⁵ Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, h. 159

2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk apa yang dicita-citakan.³⁶

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah

³⁶ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, h. 20.

kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.³⁷

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social policy*", sekaligus tercakup di dalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*". Dilihat dari arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formil dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.³⁸

Pendapat Marc Ancel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa "*penal policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada

³⁷ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, h. 17-18

³⁸ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h 28.

pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana Putusan Pengadilan.³⁹

Selanjutnya dinyatakan olehnya,⁴⁰ "Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat".

"(Between the study of criminological factors on the one hand, and the legal technique on the other, there is room for a science which observes legislative phenomenon and for a rational art within which scholar and practitioners, criminologist and lawyers can come together, not as antagonists or in fratricidal strike, but as fellowworkers engaged in a common task, which is first and foremost to bring into effect a realistic, humane, and healthy progressive penal policy)".

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakekatnya termasuk bidang "*penal policy*" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan "*law enforcement policy*", "*criminal policy*" dan "*social policy*". Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya:⁴¹

1. Dilihat dari sudut-sudut Pendekatan Kebijakan:

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai* *op. cit*, h. 23

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *loc.cit*

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai* ... *op.cit*, h. 29

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;

2. Dilihat dari sudut Pendekatan Nilai

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali ("reorientasi dan reevaluasi") nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi kebijakan kriminal dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan ("reformasi") hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap

delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkal (*“deterrent effect”*) nya. Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*“social dislike”*)” atau “pencelaan/kebencian sosial” (*“social disapproval social abhorrence”*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*“social defence”*). Oleh karena itulah sering dikatakan, bahwa *“penal policy”* merupakan bagian integral dari *“social defence policy”*.⁴²

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, beliau mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:⁴³

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan ... op. cit.*, h. 182.

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori ... op. cit.*, h. 153.

- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “*penal*” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:⁴⁴

- a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
- b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
- c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

Dengan adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum; bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*. Karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan ...*, *op. cit.*, h. 78-79.

kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Tahap kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap ketiga, tahap kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.

M. Cherif Bassiouni menyebut ketiga tahap itu dengan istilah: tahap formulasi (proses legislatif), tahap aplikasi (proses peradilan) dan tahap eksekusi (proses administrasi). Tahap pertama (kebijakan legislatif) yang merupakan bagian dari kajian penelitian penulis saat ini ialah merupakan tahap penegakan hukum “*in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga (tahap kebijakan yudikatif dan eksekutif) merupakan tahap penegakan hukum “*in concreto*”.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut di atas mengandung tiga kekuasaan atau kewenangan legislatif yang merumuskan atau menetapkan perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana) dan sanksi pidananya, kekuasaan/kewenangan aplikasi hukum oleh aparat penegak hukum, dan kekuasaan/kewenangan mengeksekusi atau melaksanakan hukum secara konkret oleh aparat/badan yang berwenang. Ketiga kekuasaan/kewenangan ini

mirip dengan istilah yang digunakan Masaki Hamano sewaktu menguraikan ruang lingkup yurisdiksi.⁴⁵

Menurutnya, secara tradisional ada tiga kategori yurisdiksi, yaitu yurisdiksi legislatif (*legislative jurisdiction*), yurisdiksi yudisial (*judicial jurisdiction*) dan yurisdiksi eksekutif (*executive jurisdiction*). Istilah yurisdiksi yang dikemukakan oleh Masako Hamano ini mirip dengan yang digunakan oleh Jonathan Clough, yaitu *Prescriptive jurisdiction, Adjudicative Jurisdiction, and Enforcement jurisdiction*.⁴⁶ Pada tahap kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakikatnya sistem pemidanaan itu merupakan sistem kewenangan/kekuasaan menjatuhkan pidana. Patut dicatat bahwa pengertian “pidana” tidak hanya dapat dilihat dalam arti sempit/formal, tetapi juga dilihat dalam arti luas/material. Dalam arti sempit/formal, penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan/mengenaikan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim).

Dalam arti luas/material, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana.⁴⁷ Dilihat dari pengertian pidana dalam arti luas itu sebagai suatu proses maka “kewenangan penyidikan” pada hakikatnya merupakan bagian juga dari “kewenangan pemidanaan”.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi ...*, *op. cit.*, h. 10

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek ...*, *op. cit.*, h. 30.

Kebijakan legislatif yang integral di bidang penegakan hukum pidana itu tidak berarti harus dituangkan dalam satu kitab undang-undang. Berbagai undang-undang seperti saat ini (ada hukum pidana materiil di dalam dan di luar KUHP; dan ada undang-undang pelaksana pidana). Dalam setiap perundang-undangan itu dapat saja diatur kewenangan masing-masing pejabat/aparat penegak hukum yang terkait dengan keempat tahap/proses di atas.

Kekuasaan negara untuk memidana dapat dibagi habis lewat undang-undang kepada berbagai pejabat/aparat negara yaitu pejabat penyidik, pejabat penuntut umum, pejabat pemberi keputusan dan pejabat eksekusi pidana.⁴⁸ Proses legislasi/formulasi merupakan tahap perencanaan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum “*in concreto*.” Roeslan Saleh pernah menyatakan bahwa undang-undang merupakan bagian dari suatu kebijaksanaan tertentu; ia tidak hanya alat untuk melaksanakan kebijaksanaan, tetapi juga menentukan, menggariskan atau merancang suatu kebijaksanaan.

Kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum “*in concreto*”. Kebijakan strategis memberikan landasan, arah, substansi, dan batasan kewenangan dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh pengemban kewenangan yudikatif maupun eksekutif. Posisi strategis tersebut membawa konsekuensi bahwa, kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana akan

⁴⁸ *Ibid*

berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.⁴⁹

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian menguasahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁵⁰ Penelitian merupakan suatu saran (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.⁵¹

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan pandangan Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian-penelitian yang berupa studi-studi

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan formulasi ...*, *op.cit*, h. 11.

⁵⁰ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, h.38.

⁵¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h.1.

empirik untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁵²

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberi penjelasan secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta memberi makna terhadap objek yang menajadi permasalahan

c. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.⁵³ Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Huma, 2002, hlm. 147. Lihat juga Joko Purwono, *Metode Penelitian Hukum*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, UNS, Surakarta, 1993, h. 17-18.

⁵³ [https:// lawmetha. wordpress. com/ 2011 /05 /19/ metode-penelitian-hukum-normatif/](https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/), diakses pada Tanggal 21 November 2023, pukul 17.18 WIB

- 1) Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 6) Konsep Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.⁵⁴ Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah hukum-hukum karya ilmiah, makalah-makalah, doktrin atau pendapat para ahli hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam

⁵⁴ *Ibid*

penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.⁵⁵

H. Sistematika Isi Tesis

Dari yang telah diuraikan diatas, maka dapatlah dikemukakan sistematika isi yang secara garis besarnya terdiri dari 4 Bab, yang mana tiap-tiap Bab disusun dan terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan Pada bab ini penulis menyusun dengan diuraikan mengenai Latar belakang Permasalahan yang diangkat, Rumusan masalah yang akan dibahas, Tujuan penelitian, Manfaat penulisan, Keaslian penelitian, Kerangka teori dan konseptual, Metode penelitian, serta Sistematika penulisan dalam Skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka Didalam bab ini maka penulis ingin meninjau secara kepustakaan berisi materi mengenai : Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang *Cyberporn*, pengertian *cyberporn*, jenis-jenis *cyberporn*, elemen *cyberporn*.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun dari rumusan masalah yaitu kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam upaya penanggulangan *cyberporn*, kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang terhadap penanggulangan *cyberporn* dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia

BAB IV : Penutup Bab ini merupakan Bab Penutup, bab ini berisi Kesimpulan dan Saran yang dibuat oleh penulis berdasarkan hasil penelitian.

⁵⁵ Haris Sudirman Lubis, 2018 *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, , h.68



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pidana dan Tindak Pidana

1. Pengertian Pidana

Secara Etimologi penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Moelyanto mengemukakan Istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*woedt gestraf*” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang non konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordtgestraf*”. Menurutnya, kalau “*straf*” diartikan “hukuman” maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan “hukum hukuman”. Menurut beliau “dihukum” berarti “diterapi hukum” baik hukum pidana maupun hukum perdata. “Hukuman” adalah hasil dari akibat penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.⁵⁶

Sementara itu menurut Sudarto, “Penghukuman” berasal dari kata “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya

⁵⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, h.1.

menyangkut bidang hukum pidana saja, namun juga hukum perdata. Selanjutnya menurut beliau istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali disinonimkan dengan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Dengan demikian menurutnya bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti kata “*straf*” namun istilah “pidana” lebih baik digunakan daripada “hukuman”.⁵⁷

Pergaulan kehidupan dalam bermasyarakat tidak selamanya berjalan dengan apa yang diharapkan. Manusia akan selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya. Hal tersebut memerlukan hukum untuk memulihkan keseimbangan serta ketertiban dalam masyarakat. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.⁵⁸

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana yang secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaarfeit*). Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Sebagaimana pengertian di dalam ilmu sosial, maka dalam

⁵⁷ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*. Bandung. Refika Aditama, h. 18

⁵⁸ Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang. Bayu Media, h.24

pengertian pidana itupun beberapa pakar memberikan arti yang berbeda berdasarkan pendapatnya masing-masing.

Sudarto menyatakan bahwa secara tradisional, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁵⁹ Menurut Van Hammel arti dari pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁶⁰ Sementara itu Simons menyatakan Pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁶¹

2. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan

⁵⁹ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*. Bandung, Refika Aditama, h. 19

⁶⁰ *Ibid.* h. 18

⁶¹ *Ibid.*

feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁶²

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁶³ Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁶⁴ Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum

⁶² Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h. 69

⁶³ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 10

⁶⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, h. 35

ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁶⁵ Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.⁶⁶

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini:

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan

⁶⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hal 70

⁶⁶ *Ibid.*, Hal 15

sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”

Pengertian “*het strafbaarfeit*” telah diterjemahkan oleh para sarjana menjadi berbagai macam arti, dan para sarjana itu mempunyai batasan dan alasan tersendiri untuk menentukan pengertian *het strafbaarfeit*.

Untuk lebih jelasnya, peneliti mengutip beberapa pengertian tentang tindak pidana menurut pakar dan ahli hukum pidana seperti tersebut di bawah ini:

Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah:⁶⁷

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”

⁶⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 54.

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, yang mengatakan bahwa:⁶⁸

“Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.

Sianturi dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan penerapannya, mengartikan *het strafbaarfeit* ke dalam Bahasa Indonesia menjadi:

- 1) Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum
- 2) Peristiwa Pidana
- 3) Perbuatan Pidana
- 4) Tindak Pidana

Selanjutnya Sianturi mengutip pendapat Moeljatno bahwa perbuatan pidana maksudnya adalah, bahwa:⁶⁹

“Hal itu dibuat oleh seseorang dan ada sebab maupun akibatnya, sedangkan pengertian peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang melakukan adalah seorang manusia, bisa hewan atau alam melakukannya”.

Menurut Simons, *strafbaarfeit* yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, yang mengatakan bahwa:⁷⁰

⁶⁸ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hal. 16

⁶⁹ Sianturi, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, h.6

⁷⁰ P.A.F. Lamintang, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h. 172

“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Adapun menurut J.E.Jonkers, yang dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, memberikan definisi *strafbaarfeit* menjadi dua pengertian, yaitu:⁷¹

- 1) Definisi pendek memberikan pengertian bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- 2) Definisi panjang atau lebih mendalam bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan pidana oleh Moeljatno dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai Perbuatan yang menghambat tercapainya tata pergaulan dalam masyarakat seperti yang dicita-citakan masyarakat, perbuatan itu juga harus memenuhi unsur formil dan materil, unsur formil adalah unsur yang sesuai dengan rumusan Undang-undang, dan unsur materil adalah yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan dicita-citakan mengenai pergaulan masyarakat. Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau Peraturan lainnya, yaitu perbuatan tersebut dikenai tindakan penghukuman. Selanjutnya Sianturi mengutip pendapat Satohid Karta Negara mengenai istilah tindak pidana (tindakan) menurutnya tindak Pidana mencakup pengertian melakukan atau

⁷¹Martiman Prodjohamidjojo, 1994, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h. 15-16

perbuatan atau pengertian tidak melakukan, dan istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia saja.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* mengatakan, bahwa:⁷²

“Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* menerangkan dari beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi mengenai *strafbaarfeit*, antara lain:⁷³

- 1) Simons, mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) *Hamel dan Noyon-Langemeyer*, mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu sebagai kelakuan orang yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- 3) *Van Hatum*, mengatakan bahwa perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana.
- 4) Moeljatno, mengatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak

⁷² Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, h. 55

⁷³ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.

termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum⁷⁴

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari beberapa perumusan *Strafbaarfeit* jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu Unsur subjektif dan Unsur Objektif.⁷⁵

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP

⁷⁴ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, h. 7

⁷⁵ Leden Marpaung, 1991, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 9

Unsur objektif merupakan Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas.⁷⁶

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:⁷⁷

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

⁷⁶ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 50.

⁷⁷ J.B.Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, h. 14

Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

Dengan mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembedaan dan pemaaf.

c. **Macam – Macam Delik**

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, delik itu dapat dibedakan atas pelbagai pembagian tertentu seperti tersebut dibawah ini:

1) Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrifven en oventredingen*)

Kejahatan ialah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret, pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu: Untuk mengetahui yang mana delik kejahatan dan yang mana pula delik pelanggaran, dalam KUHP lebih mudah karena jelas kejahatan pada buku II sedangkan pelanggaran pada buku III .

2) Delik materiel dan formel (*materiele end formele delicten*)

Pada delik materil disebutkan adanya akibat tertentu, dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Pada delik formil, disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dapat dipidana misalnya Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP.

3) Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten end omissiedelicten*)

Delik komisi (*delicta commissionis*) ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Delik omisi (*omissiedelicten*) dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan (*nalaten*). Delik omisi terbagi menjadi dua bagian:

a) Delik omisi murni adalah membiarkan sesuatu yang diperintahkan seperti pasal 164, 224, 522, 511 KUHP.

b) Delik omisi tidak murni (*delicto commissionis per omissionem*)

Delik ini terjadi jika oleh Undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat (yang akibat itu dapat ditimbulkan dengan suatu pengabaian). Seperti Pasal 338 KUHP yang dilakukan dengan jalan tidak memberi makan.

4) Delik selesai dan delik berlanjut (*aflopende en voortdurende delicten*)

Delik selesai adalah delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik yang berlangsung terus ialah delik yang terjadi karena meneruskan keadaan yang dilarang.

5) Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengesteede delicten*)

Delik berangkai berarti suatu delik yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu. Van Hamel menyebut ini sebagai delik

kolektif. Contoh yang paling utama ialah delik yang dilakukan sebagai kebiasaan seperti pasal 296 KUHP.

- 6) Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*)

Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar, tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana atau tidak menjadi soal apakah itu merupakan unsur atau tidak misalnya pencurian dengan membongkar, pembunuhan berencana (sebagai lawan pembunuhan). Sebaliknya ialah delik berprivilege (*geprivilegieer de delict*), bentuk khusus yang mengakibatkan keadaan-keadaan pengurangan pidana (tidak menjadi soal apakah itu unsur atau tidak), dipidana lebih ringan dari bentuk dasar, misalnya pembunuhan anak lebih ringan dari pembunuhan biasa. Perbedaan antara delik bersahaja dan delik berkualifikasi (termasuk berprivilege) penting dalam mempelajari teori percobaan objektif dan penyertaan.

- 7) Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*doleuse en culpose delicten*)

Delik yang dilakukan sengaja dan delik kelalaian penting dalam hal percobaan, penyertaan, pidana kurungan, pidana perampasan.

- 8) Delik politik dan delik komun atau umum (*politeeke en commune delicten*)

Delik politik dibagi atas:

- a) Yang murni, tujuan politik yang hendak dicapai yang tercantum didalam bab I buku II, pasal 107. Disini termasuk *Landes Verrat* dan *Hochverrat*. Di dalam komperensi hukum pidana di Kopenhagen

1935 diberikan definisi tentang delik politik sebagai Suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ.

b) Delik politik campuran, setengah delik politik setengah delik komun (umum).

9) Delik propria dan delik komun (*delicta propria en commune deliction*)

Delik propia diartikan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti delik jabatan, delik militer, dsb

B. Tinjauan Umum Tentang Cyberporn

1. Pengertian Cyberporn

Cyberporn merupakan istilah yang terbentuk dari kata-kata “*cyberspace*” dan “*pornography*”. Dalam *Merriam Webster Online Dictionary* disebutkan pengertian *cyberporn*: “*Pornography accessible online especially via the Internet*”, yakni pornografi yang dapat diakses online terutama via internet.

Jadi jelas bahwa *cyberporn* diambil dari kata *cyberspace* sebagai tempat penyebarannya, dan *pornography* adalah muatan atau isinya. Sehingga dapat disimpulkan *cyberporn* merupakan pemuatan unsur-unsur pornografi pada suatu ruang dalam jaringan internet yang disebut ruang maya atau *cyberspace*. *Cyberporn* sendiri yang dalam pengertian muatan atau unsur-unsur porno-nya adalah sama halnya dengan definisi pornografi yang telah diuraikan, namun yang kegiatan yang dilakukan di dunia maya. Dalam kamus.web.id “*Online*”

adalah suatu kegiatan yang terhubung melalui jaringan komputer yang dapat diakses melalui jaringan komputer lainnya.

Seperti halnya sebuah kegiatan di kehidupan nyata, dalam dunia cyber juga mencakup banyak sekali kegiatan yang ada di dunia nyata tapi beralih dalam dunia maya. Yang menjadi pembeda dengan dunia nyata yaitu cara beraktivitas dan bertransaksi tidak dilakukan dengan tatap muka atau face to face tapi dilakukan melalui media internet di dunia maya (cyberspace) tanpa harus bertatap muka.

Sedangkan istilah “*porn*” atau pornografi berasal dari bahasa Yunani berdasarkan unsur etimologi yaitu *pornographos* (*porne*: *prostitute* dan *graphein*: menulis), diartikan sebagai menulis mengenai prostitusi.⁷⁸ Kata pornografi dapat diartikan sebagai berikut:

- a. melukiskan atau menggambarkan perilaku erotis yang ditujukan untuk memunculkan rangsangan seksual (dalam bentuk tulisan atau gambar).
- b. Suatu material (buku atau foto) yang menggambarkan perilaku erotik dan ditujukan untuk memunculkan rangsangan seksual.⁷⁹

Istilah “*prostitute*” menurut James A. Inciardi sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso merupakan “*The offering of sexual relations for monetary or other gain*” (penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan

⁷⁸ Feri Sulianta, 2010, *CyberPorn – Bisnis atau Kriminal*, Jakarta, Elex Media Komputindo, h. 3.

⁷⁹ www.merriam-webster.com di akses pada 10 Januari 2024 Pukul 02.10 WIB

lainnya)⁸⁰ saja persetujuan tetapi juga setiap bentuk hubungan seksual dengan orang lain untuk mendapat bayaran.

Cyberporn adalah suatu tindakan yang menggunakan cyberspace dalam membuat, menampilkan, mendistribusikan, mempublikasikan pornografi dan material cabul dalam suatu situs.⁸¹ Cyber porn memiliki prospek yang cukup besar pada saat ini dan dimasa mendatang dimana hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhan, praktis adalah salah satu ciri khas dari kegiatan di dunia maya dimana transaksi suatu bisnis dapat dilakukan tanpa betatap muka atau bahkan tidak saling kenal sebelumnya.

2. Sejarah *Cyberporn*

Pornografi dipandang sebagai kejahatan karena dinilai bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Oleh karena itu sebagai pedoman, patut dicatat pendapat Roeslan Saleh yang menggarisbawahi pandangan Oemar Senoadji tentang delik kesusilaan, bahwa dalam menentukan isinya (materi/substansi) harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama⁸² Dalam sejarah peradaban manusia, tidak diketahui pasti kapan pornografi mulai muncul. Apabila melihat substansi pornografi dari beberapa pengertian di atas, maka sudah sejak lama pornografi ada. Berikut ini beberapa bukti sejarah yang menunjukkan tentang jejak pornografi di masa lalu, yaitu:

⁸⁰ Topo Santoso, 2019, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta, IND HILL, h. 134.

⁸¹ Feri Sulianta, 2010, *CyberPorn – Bisnis atau Kriminal*, Elex Media Komputindo, Jakarta, h.4.

⁸² Barda Nawawi Arief, 2002, *“Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”*, 1996, Bab XIII; dan “Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana”, Bab XV

1. Pada masa Paleolitikum telah ada manusia telanjang dan aktivitas seksual, seperti patung Venus. Namun belum jelas apakah patung ini sebagai karya seni, bernilai spiritual atau memang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seksual;
2. Pada reruntuhan bangunan Romawi di Pompei, ditemukan lukisan porno. Selain itu di sisi-sisi jalan di Pompei juga dapat dijumpai gambar-gambar alat kelamin pria yang dahulunya digunakan sebagai penunjuk jalan menuju ke tempat pelacuran dan hiburan.⁸³

Seiring dengan revolusi industri yang menghasilkan banyak penemuan, seperti mesin cetak dan fotografi, media pornografi pun mulai beralih. Pada awalnya pornografi hanya ditulis, diukir dan dilukis di daun, kulit-kulit pohon, batu-batu dan tembok-tembok, tetapi dengan penemuan tersebut pornografi dapat dicetak dalam jumlah yang banyak, seperti dalam bentuk majalah, koran dan komik-komik.

Kejahatan pornografi selalu mengikuti perkembangan teknologi. Secara garis besar, dalam wacana pornografi kontemporer, ada beberapa varian yang dapat dikonseptualisasikan, seperti pornografi, pornoteks, porno suara, porno aksi dan porno media⁸⁴ Internet merupakan media baru di Indonesia yang tidak dapat dihindari kehadirannya, karena internet merupakan sumber informasi dan memberikan kemudahan dalam beraktivitas, seperti adanya E-mail, E-government, Elearning, E-Banking dan lain-lain. Namun selain sisi positif tersebut, internet juga

⁸³ <http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi> diakses pada 11 Januari 2024 Pukul 15.43 WIB

⁸⁴ M.Burhan Bungin, Pornomedia, 2005, "*Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*", Jakarta, Prenada Media, h. 124

memiliki sisi negatif, salah satunya adalah sebagai media penyebaran pornografi yang dikenal dengan istilah *cyberporn*. Internet merupakan media yang strategis bagi industri pornografi, karena mudah dalam penyebarannya, online 24 jam, bersifat non sensor dan kebanyakan negara masih sangat lemah berkaitan dengan cybercrime atau cyberlaw.

c. Pengaturan CyberPorn di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai cyberporn terdapat pada Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dalam Pasal 281, 282, dan 283 KUHP.

1. Pasal 281 KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah: ke-1 barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; ke-2 barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”
2. Pasal 282 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran, atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan

surat tanpa diminta, menawarkannya, atau menunjukannya sebagai bisa, dapat, dianca dengan pidana paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.”

3. Pasal 282 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran, ataupun barangsiapa, dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikannya, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan, ataupun barangsiapa, secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuknya sebagai bisa didapat, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran, atau benda melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”
4. Pasal 282 ayat (3) KUHP yang berbunyi: “Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.”
5. Pasal 283 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau

menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.”

6. Pasal 283 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum cukup umur termaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
7. Pasal 283 ayat (3) KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan, atau memperlihatkan, tulisan atau gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil kepada seseorang yang belum cukup umur termaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan yang kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil.

Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Definisi kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangannya dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Terlebih pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan; bahkan dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal. Membunuh bayi, menelantarkan anak,

mencuri, menipu, menggelapkan, membajak hak cipta orang lain, persaingan curang, korupsi dan sebagainya, pada hakikatnya melanggar atau bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan (etika).⁸⁵ Makna kesusilaan dalam KUHP dipersempit hanya terbatas pada nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat terkait dengan porno atau birahi manusia.

Suatu tulisan atau gambar itu disebut menyinggung kesusilaan, apabila tulisan atau gambar itu mempunyai tujuan semata-mata untuk menimbulkan atau merangsang nafsu. Untuk dapat dikatakan menyinggung kesusilaan, sesuatu tulisan itu haruslah seluruh isinya menyinggung kesusilaan dan adalah tidak cukup jika yang menyinggung kesusilaan itu adalah hanya babnya saja ataupun hanya satu halaman saja, suatu tulisan yang mempunyai beberapa lembaran lepas yang isinya menyinggung kesusilaan dapat dianggap bahwa seluruh isi tulisan itu adalah menyinggung kesusilaan, kejahatan yang dimaksudkan oleh Pasal 282 (1) KUHP itu tidak mengandung unsur “melanggar kesusilaan.”⁸⁶

Delik kesusilaan di dalam KUHP terdapat dalam Bab XIV Buku II merupakan jenis “kejahatan” meliputi perbuatan yang berhubungan dengan pelanggaran kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan bendabenda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan atau bersifat porno⁸⁷ Didalam Pasal 283 KUHP yang mengatur larangan untuk menyiarkan, memberikan dan sebainya benda-benda yang

⁸⁵ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 265.

⁸⁶ Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, 1979, hal. 173

⁸⁷ Barda Nawawi, *Op. Cit.*, 266.

melanggar kesusilaan, konsep tidak hanya menyebutkan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan tetapi juga rekaman yang melanggar kesusilaan. Sehubungan dengan perbuatan menyiarkan dan mempertunjukan sarana atau tulisan untuk menggugurkan kandungan, konsep memberikan alasan penghapusan pidananya apabila dilakukan dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana. Kemudian, perzinahan dalam Pasal 284 KUHP di dalam konsep disebut dengan istilah “permukahan”. Ditegaskan dalam konsep bahwa yang dapat dipidana adalah pria/wanita telah kawin yang melakukan persetubuhan dengan wanita/pria lain yang bukan istri/suaminya, pria/wanita yang melakukan persetubuhan dengan wanita/pria yang sudah kawin.

Menurut KUHP, seseorang yang melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan diluar pernikahan atas dasar suka sama suka pada prinsipnya tidak dipidana, kecuali terbukti ada perzinahan (salah satu sudah kawin). Perbuatan yang dapat dipidana menurut KUHP, hanya apabila persetubuhan di luar nikah itu dilakukan secara paksa (perkosaan), terhadap orang yang pingsan, tidak berdaya, atau terhadap anak dibawah umur lima belas tahun

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.” Terdapat tiga unsur obyektif dalam pasal tersebut diantaranya perbuatan

mendistribusikan dan/atau, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dan/atau informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Unsur kedua yaitu secara melawan hukum atau dapat diartikan juga tanpa hak dan unsur ketiga adalah objeknya memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Unsur subyektif dari Pasal tersebut adalah berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud dengan “dengan sengaja”


Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak dijelaskan definisi mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dengan sengaja adalah seseorang mengetahui dan sadar bahwa perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak, bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain. Kata sengaja artinya berniat melakukan sesuatu, keinginan, kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu.
- b. Tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara melawan hukum.
- c. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.

- d. Mentrasmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.
- e. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- f. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (edi), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau korporasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- g. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau korporasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- h. Melanggar Kesusilaan adalah bentuk dari kejahatan asusila, atau tindakan yang melanggar kesusilaan. Melanggar kesusilaan dalam hal ini adalah

kesusilaan dalam bidang seksual atau birahi manusia. Seperti, mengunggah foto atau video atau gambar yang memuat unsur pornografi.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- 
- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. Kekerasan seksual;
 - c. Masturbasi atau onani;
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. Alat kelamin; atau
 - f. Pornografi anak.”

Selain itu, terdapat juga dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Adapun penjelasan unsur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu:

- a. Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- b. Membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.
- c. Persenggamaan yang menyimpang antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual.
- d. Kekerasan seksual antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau perkosaan.
- e. Mengesankan ketelanjangan adalah suatu kondisi seseorang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampilkan alat kelamin secara eksplisit.
- f. Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyberporn*. Selain itu, Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyberporn*. Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat dikatakan sebagai *Lex Specialis* karena keduanya mengatur lebih khusus terkait dengan *cyberporn*, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikatakan sebagai *Lex Generali* karena KUHP mengatur *cyberporn* yang merupakan dari kejahatan terhadap kesusilaan. Mengacu kepada asas *lex specialis derogate legi generalis* yang berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum maka disini KUHP dapat dikesampingkan oleh Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak menjelaskan unsur “melanggar kesusilaan”. Oleh karena itu memahami makna unsur tersebut harus kembali kepada delik induknya yaitu Pasal 281 KUHP.

Jika melihat ketentuan delik dalam Bab XIV KUHP, kesusilaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat terkait dengan porno atau birahi manusia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik mengatur tentang delik kesusilaan yang bersifat khusus yaitu melalui sarana elektronik maka pemberlakuannya dikedepankan dari KUHP sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generalis*. Adapun antara Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi sama-sama mengatur delik kesusilaan secara khusus jika Undang-

Undang ITE mengatur kekhususan terkait dengan penggunaan sarana elektronik sedangkan, Undang-Undang Pornografi mengatur kekhususan terkait dengan pornografi. Jika ada dua atau lebih ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana yang sama-sama merupakan *lex specialis* maka diberlakukan asas *lex specialis* sistematis. Berdasarkan asas *lex specialis* sistematis undang-undang yang berlaku adalah yang mengatur secara lebih terperinci. Pengaturan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.”

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi: “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, meyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau Onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau

f. Pornografi anak.

Dari dua bunyi pasal tersebut, terlihat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur lebih spesifik yaitu Pertama, cara melakukan suatu perbuatan pornografi, bahwa dalam UU Pornografi terdapat 10 (sepuluh) cara yang dilarang dalam melakukan pornografi yaitu memproduksi; membuat; memperbanyak; menggandakan; menyiarkan; mengimpor; mengekspor; menawarkan; memperjualbelikan; menyewakan atau menyediakan. Kedua, tolok ukur muatan pornografi dalam UU Pornografi harus memuat 6 (enam) hal, yaitu persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak. Berdasarkan penjelasan ini, larangan pornografi dalam UU Pornografi dinilai mengatur lebih khusus daripada larangan pornografi dalam UU ITE, maka aturan yang merupakan Lex Spesialis Sistematis adalah UU Pornografi.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah saling melengkapi satu sama lainnya dan tidak menimbulkan pertentangan dalam pengaturan mengenai cyberporn.

BAB III

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Saat Ini Dalam Upaya Penanggulangan *Cyberporn*

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat saat ini telah menciptakan masyarakat global yang terdiri dari netizen-netizen yang beraktivitas di dunia maya. Internet telah menjadi media untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari, seperti belanja, sekolah, diskusi, menabung dan lain-lain. Namun interaksi sosial dalam *cybercommunity* tidak selalu aman dari berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran. Perkembangan kejahatan selalu mengikuti kemajuan teknologi, sehingga internet juga tidak lepas untuk dimanfaatkan sebagai media kejahatan.

Kejahatan berbasis komputer dan jaringan internet ini dikenal dengan istilah *cybercrime*. Salah satu bentuknya yang saat ini beredar bebas di dunia maya adalah *cyberporn*, yaitu penyebaran materi-materi pornografi diinternet. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya situs-situs porno di internet, baik situs porno asing maupun situs porno lokal.

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka *cyberporn* merupakan bentuk kejahatan yang harus segera ditanggulangi untuk menghindari dampak negatifnya yang luas dan berbahaya. Ada beberapa kebijakan hukum pidana yang saat ini berlaku sebagai upaya penanggulangan *cyberporn*, diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992

tentang Perfilman, Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Beberapa kebijakan hukum pidana ini akan dianalisis dari sistem perumusan tindak pidana, sistem pertanggungjawaban pidana, sistem perumusan sanksi pidana dan pedoman pemidanaannya. Pembahasan ini sangat diperlukan untuk dapat melihat apakah cyberporn dapat ditanggulangi dengan kebijakan hukum pidana tersebut, mengingat penyebaran pornografi ini menggunakan media teknologi informasi dan bersifat transnasional.

Pornografi dalam KUHP dimasukkan ke dalam delik kesusilaan, karena pornografi secara umum dinilai bertentangan atau melanggar kesusilaan masyarakat. Delik kesusilaan dalam KUHP pengaturannya dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 281-303. Sementara dalam Buku III diatur dalam Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan pada Pasal 532-547. Kejahatan Kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281-303 KUHP meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- 1) melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281);
- 2) menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283);
- 3) melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);

- 4) perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
- 5) berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299);
- 6) berhubungan dengan minuman yang memabukkan (Pasal 300);
- 7) menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
- 8) penganiayaan hewan (Pasal 302);
- 9) perjudian (Pasal 303 dan 303 bis).

Sementara perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam “pelanggaran kesusilaan” yang diatur dalam Buku III KUHP (Pasal 532-547) adalah :

- 1) mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
- 2) berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536- 539);
- 3) berhubungan dengan perlakuan tindak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541 dan 544);
- 4) meramal nasib/mimpi (Pasal 545);

menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546); 6) memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547). Pornografi yang selama ini dikenal dan beredar dimasyarakat hanyalah dalam bentuk lukisan, buku, komik, majalah, film, VCD, DVD dan lain-lain. Namun seiring dengan kemajuan teknologi informasi, internet juga dimanfaatkan sebagai media yang strategis untuk penyebaran pornografi atau dikenal dengan istilah *cyberporn*.

Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menjangkau cyberporn adalah Pasal 282 dan Pasal 283 yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Pasal 532 ayat (3) dan Pasal 533 yang diatur dalam Buku III tentang Pelanggaran Kesusilaan.

Pasal 282

- 1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkn dimuka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.*
- 2. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, membikinnya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukannya sebagai bisa didapat, diancam meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukannya sebagai bisa didapat, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran, atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paing lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;*
- 3. Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.*

Pasal 282 merupakan salah satu ketentuan yang mengatur tentang pornografi dalam delik kesusilaan. Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 282 ini dapat digunakan untuk menjerat *cyberporn*, yaitu :

- a) menyiarkan;
- b) mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan;
- c) memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri; atau
- d) mempunyainya dalam persediaan;
- e) menjadikannya hal tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan.

KUHP tidak memberikan definisi atau batasan yang jelas tentang sifat melanggar kesusilaan. Namun secara umum, pornografi dinilai bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat. Menurut Simons, perbuatan melanggar kesusilaan adalah setiap perbuatan yang termasuk dalam pengertian hubungan seksual dan mempertontonkan bagian-bagian alat kelamin (*exhibitionisme*)⁸⁸ Hubungan seksual tidak hanya diartikan dengan hubungan kelamin, karena untuk memuaskan nafsu birahi dapat juga dilakukan dengan saling berciuman, saling meraba dan lain sebagainya. Pendapat para sarjana atau pakar hukum tentunya dapat dijadikan acuan, namun dalam kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang seyogyanya membuat definisi atau batasan yang jelas tentang pornografi atau melanggar kesusilaan, sehingga dapat menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda-beda.

⁸⁸Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keadanan*, Bandung, Mandar Maju, h. 12

Cyberporn sebagai salah satu bentuk dari penyebaran pornografi tentunya dipandang pula sebagai pelanggaran kesusilaan. Unsur-unsur perbuatan berupa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai media, baik media massa maupun media elektronik, termasuk internet. Foto atau video porno banyak disiarkan atau dipertunjukkan dalam situs porno. Sementara untuk perbuatan menempelkan, dapat diidentikkan dengan memasukkan atau memasang tulisan, gambar/foto-foto porno ke dalam sebuah situs atau email, baik melalui disket, flasdisc, CD, DVD maupun ponsel.

Adapun pengertian dari unsur di muka umum dapat diartikan sebagai tempat terbuka yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, seperti di jalan raya, trotoar, pasar, terminal, gedung bioskop dan lain-lain. Menurut J.M. van Bemmelen, di muka umum adalah apa yang terjadi di tempat terbuka atau dapat dilihat dari tempat terbuka. Pendapat ini sesuai dengan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Mei 1902 (W.7768), yang menyatakan bahwa di muka umum meliputi perbuatan yang dilakukan di tempat umum maupun di tempat yang dapat dilihat dari tempat umum, meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum⁸⁹ Apabila dihubungkan dengan cyberporn yang beredar di internet yang dapat dijumpai di warnet-warnet dan beberapa tempat yang tersambung dengan jaringan internet, seperti laboratorium komputer, perpustakaan, kantor-kantor atau di ruang yang bersifat pribadi seperti kamar tidur, maka perbuatan yang dilakukan di warnet, di lingkungan pendidikan dan perkantoran jelas merupakan tempat umum, sedangkan

⁸⁹Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 35

untuk di kamar tidur bisa saja disebut sebagai tempat umum tergantung pada situasinya.

Dunia maya telah menghilangkan batas-batas geografis antar negara, sehingga perbuatan memasukkan/mengirimkan dan menawarkan tulisan/gambar/benda pornografi bisa lintas negara dan terjadi dalam waktu beberapa detik saja secara bersamaan. Sebuah situs porno dapat memiliki persediaan foto-foto atau video porno yang sangat banyak jumlahnya. Hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki persediaan. Sementara untuk unsur kelima, sangatlah jelas, karena cyberporn merupakan lahan bisnis menguntungkan yang dikelola secara profesional dan manajemen yang baik serta dikerjakan oleh orang-orang yang ahli dibidang IT (information technology).

Pasal 283

1. *Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.*
2. *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.*
3. *Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan*

kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil.

Beberapa bentuk perbuatan dalam Pasal 283, seperti menawarkan dan memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan dapat pula dijumpai pada situs-situs porno. foto-foto atau video porno dan alat pencegah kehamilan dalam situs porno ada yang ditawarkan secara free, artinya anda bisa melihat langsung bahkan mendownloadnya untuk disimpan ke disket, flasdisc atau CD dan membawanya pulang. Namun ada juga yang harus dengan membeli atau berlangganan dengan menjadi member/anggota tetap. Ketentuan ini merupakan upaya perlindungan terhadap anak atau orang yang belum dewasa agar terhindar dari pornografi. Pada dasarnya sasaran bisnis cyberporn adalah semua tingkat usia, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Namun berdasarkan beberapa penelitian yang ada, ternyata anak-anak, remaja dan kaum mudalah yang lebih banyak memanfaatkan internet untuk membuka situs porno.

Pasal 532 ayat (3)

”Barang siapa dimuka umum mengadakan tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan ditempat yang terlihat dari jalan umum”

Perbuatan “mengadakan” adalah suatu perbuatan yang menjadikan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada di tempat itu. Misalnya memasang gambar reklame film di tempat umum yang gambar dan tulisannya sedemikian rupa, sehingga dapat membangkitkan nafsu birahi dan menurut pendapat umum di tempat

itu kurang pantas bagi kesopanan.⁹⁰ Adanya upaya memasukkan foto porno dalam situs porno, atau memasangnya pada sebuah situs milik pemerintah, pada dasarnya merupakan perbuatan mengadakan. Sementara unsur di tempat yang terlihat dari jalan umum, tidak harus di jalan umum kendaraan, tetapi juga tempat-tempat yang terbuka dan dilalui oleh banyak orang, sehingga cyberporn dapat terlihat. Misalnya di warnet, perpustakaan, laboratorium komputer, perkantoran dan lainlain. Selain itu, pengertian umum disini sesuai dengan karakteristik dari cyberporn, yaitu sifatnya yang dapat dilihat secara luas, umum dan tidak terbatas untuk usia tertentu, serta tidak dibatasi oleh waktu, karena online 24 jam. Jadi penekanannya bukan pada cara penyebarannya, karena dalam rumusan pasal pun tidak disebutkan bagaimana caranya, tetapi difokuskan pada adanya pornografi yang dapat dilihat dan dijumpai dengan mudah.

4) Pasal 533

“Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

- 1. barangsiapa di tempat untuk lalu-lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja*
- 2. Barangsiapa di tempat untuk lalu-lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;*
- 3. Barangsiapa dengan terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suami tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja;*

⁹⁰ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 1980, hal. 533

4. *Barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus atau untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun;*
5. *Barangsiapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian dimuka seorang yang belum dewasa dan di bawah umur tujuhbelas tahun.*

Unsur-unsur perbuatan dalam Pasal 533 adalah secara terangterangan mempertunjukkan atau menempelkan, menawarkan, menyiarkan, memperlihatkan atau menyerahkan gambar atau isi tulisan yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Dalam ketentuan ini tidak disebutkan unsur melanggar kesusilaan, tetapi dirumuskan “yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja”. Meskipun demikian, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja dapat pula dikategorikan sebagai materi pornografi.

Pasal 533 ini tidak memberikan penjelasan secara jelas dan rinci tentang cara atau sarana untuk melakukan unsur-unsur perbuatannya. Oleh karena itu, internet dapat dijadikan sebagai salah satu media untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Situs-situs porno dengan jelas menawarkan, mempertunjukkan dan memperlihatkan foto-foto atau video porno, sudah pasti dapat merangsang nafsu birahi para remaja. Jadi pasal 533 ini pada dasarnya dapat digunakan untuk menjerat para pelaku *cyberporn*.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.” Terdapat tiga unsur obyektif dalam pasal tersebut diantaranya perbuatan mendistribusikan dan/atau, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dan/atau informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Unsur kedua yaitu secara melawan hukum atau dapat diartikan juga tanpa hak dan unsur ketiga adalah objeknya memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Unsur subyektif dari Pasal tersebut adalah berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud dengan “dengan sengaja”

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak dijelaskan definisi mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dengan sengaja adalah seseorang mengetahui dan sadar bahwa perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak, bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain. Kata sengaja artinya berniat melakukan sesuatu, keinginan, kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu.
- b. Tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara melawan hukum.

- c. Medistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
- d. Mentrasmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.
- e. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- f. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (edi), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau korporasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- g. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau korporasi

yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- h. Melanggar Kesusilaan adalah bentuk dari kejahatan asusila, atau tindakan yang melanggar kesusilaan. Melanggar kesusilaan dalam hal ini adalah kesusilaan dalam bidang seksual atau birahi manusia. Seperti, mengunggah foto atau video atau gambar yang memuat unsur pornografi.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak.”

Selain itu, terdapat juga dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- e. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

- f. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- g. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- h. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Adapun penjelasan unsur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu:

- a. Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- b. Membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.
- c. Persenggamaan yang menyimpang antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual.
- d. Kekerasan seksual antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau perkosaan.
- e. Mengesankan ketelanjangan adalah suatu kondisi seseorang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampilkan alat kelamin secara eksplisit.
- f. Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyberporn*. Selain itu, Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyberporn*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat dikatakan sebagai *Lex Specialis* karena keduanya mengatur lebih khusus terkait dengan *cyberporn*, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikatakan sebagai *Lex Generali* karena KUHP mengatur *cyberporn* yang merupakan dari kejahatan terhadap kesusilaan. Mengacu kepada asas *lex specialis derogate legi generalis* yang berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum maka disini KUHP dapat dikesampingkan oleh Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak menjelaskan unsur “melanggar kesusilaan”. Oleh karena itu memahami makna unsur tersebut harus kembali kepada delik induknya yaitu Pasal 281 KUHP.

Jika melihat ketentuan delik dalam Bab XIV KUHP, kesusilaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat terkait dengan porno atau birahi manusia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik mengatur tentang delik kesusilaan yang bersifat khusus yaitu melalui sarana elektronik maka pemberlakuannya dikedepankan dari KUHP sesuai dengan asas lex spesialis derogate legi generali. Adapun antara Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi sama-sama mengatur delik kesusilaan secara khusus jika Undang-Undang ITE mengatur kekhususan terkait dengan penggunaan sarana elektronik sedangkan, Undang-Undang Pornografi mengatur kekhususan terkait dengan pornografi. Jika ada dua atau lebih ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana yang sama-sama merupakan lex spesialis maka diberlakukan asas lex spesialis sistematis. Berdasarkan asas lex spesialis sistematis undang-undang yang berlaku adalah yang mengatur secara lebih terperinci. Pengaturan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.”

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi: “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, meyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau Onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak.

Dari dua bunyi pasal tersebut, terlihat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur lebih spesifik yaitu Pertama, cara melakukan suatu perbuatan pornografi, bahwa dalam UU Pornografi terdapat 10 (sepuluh) cara yang dilarang dalam melakukan pornografi yaitu memproduksi; membuat; memperbanyak; menggandakan; menyiarkan; mengimpor; mengekspor; menawarkan; memperjualbelikan; menyewakan atau menyediakan. Kedua, tolok ukur muatan pornografi dalam UU Pornografi harus memuat 6 (enam) hal, yaitu persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak. Berdasarkan penjelasan ini, larangan pornografi dalam UU Pornografi dinilai mengatur lebih khusus daripada larangan pornografi dalam UU ITE, maka aturan yang merupakan *Lex Specialis* Sistematis adalah UU Pornografi.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah saling melengkapi satu

sama lainnya dan tidak menimbulkan pertentangan dalam pengaturan mengenai cyberporn.

B. kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang terhadap penanggulangan *cyberporn* dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki prestasi *cybercrime* yang cukup tinggi. Beberapa kasus *cybercrime* yang sering terjadi adalah *carding*, *hacking*, *diddling*, *internet piracy*, *cyberporn* dan lain-lain. Maraknya *cybercrime* di Indonesia menuntut adanya upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan berbasis teknologi ini. Hukum sebagai salah satu instrumen pelindung masyarakat dari berbagai jenis kejahatan memegang peranan penting dalam upaya ini. Dalam kebijakan kriminal, upaya penanggulangan *cybercrime* dapat dilakukan dengan sarana penal dan non penal.

Adanya *cyberlaw* melalui sarana penal sangatlah dibutuhkan, mengingat sistem hukum saat ini bekerja pada teritorial, barang bukti dan tindakan/kejadian fisik. Sementara *cybercrime* merupakan bentuk kejahatan transnasional (melewati batas-batas negara). Selain itu hampir semua aktivitasnya bersifat elektrik, namun dapat mengakibatkan kerugian. Misalnya dalam kasus *carding*, pelaku tidak perlu mencuri kartu kredit korban secara langsung, tetapi dapat menggunakannya untuk berbelanja maya dan barangnya akan dikirim ke rumah pelaku. Indonesia sebagai negara dengan tingkat *cybercrime* yang tinggi, menunjukkan adanya *cyberlaw* merupakan kebutuhan yang mendesak demi menjaga keamanan dalam beraktivitas

di internet. Saat ini telah ada kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cybercrime*, yaitu Rancangan Undang-undang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU-PTI). Adanya RUU PTI yang sampai dengan sekarang belum disahkan menjadi Undang-undang ini, dapat dinilai bahwa regulasi penanggulangan *cybercrime* di Indonesia masih sangat lambat. Padahal di negara tetangga, seperti Singapura sudah memiliki *Electric Communication Privacy Act 1996* dan *The Electronic Act 1998* dan Malaysia telah memiliki *Computer Crime Act 1997*, *Digital Signature Act 1997* dan *Communication and Multimedia Act 1998*, untuk mengantisipasi kejahatan teknologi informasi. Namun demikian, adanya RUU PTI ini merupakan kebijakan antisipatif yang strategis dan penting, mengingat perkembangan teknologi informasi kedepan yang sangat cepat, termasuk pula meningkatnya jumlah *cybercrime*.

Salah satu bentuk *cybercrime* adalah *cyberporn*, yaitu penyebaran pornografi di dunia maya. RUU PTI setelah menjadi undang-undang akan menjadi acuan dalam kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan di bidang teknologi informasi. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan pembahasan terhadap RUU PTI dalam upaya penanggulangan *cyberporn*.

Munculnya berbagai jenis kejahatan baru seperti *cybercrime* saat ini merupakan akibat dari kemajuan teknologi. Meningkatnya *cybercrime* dan banyaknya jumlah korban, baik dari warga lokal maupun warga negara asing, memberikan sinyal perlunya berbagai jenis *cybercrime* dikriminalisasi menjadi tindak pidana dalam sebuah undang-undang. RUU PTI merupakan salah satu

kebijakan formulasi yang mengkriminalisasi berbagai bentuk *cybercrime*. Namun berkaitan dengan upaya penanggulangan *cybercrime* ini, tidak hanya cukup dengan mengkriminalisasi saja, tetapi diperlukan kerjasama internasional melalui harmonisasi kebijakan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Lokakarya/workshop mengenai computer related crime yang diselenggarakan dalam Kongres PBB X April 2000, bahwa negara-negara anggota harus berusaha melakukan harmonisasi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kriminalisasi, pembuktian dan prosedur (*State should seek harmonization of the relevant provision on criminalization, evidence and procedure*)⁹¹

Upaya harmonisasi inilah yang telah dilakukan oleh 41 negara yang tergabung dalam Dewan Eropa (*Council of Europe*) dan menghasilkan *Cyber Crime Convention* yang telah ditandatangani di Budapest pada tanggal 23 November 2001. Kriminalisasi dalam RUU PTI pada dasarnya mengacu pada *Council of Europe Cyber Crime Convention*, meskipun ada beberapa ketentuan yang berbeda dari konvensi tersebut. Hal ini merupakan suatu upaya harmonisasi kriminalisasi sebagaimana diamanahkan dalam Kongres PBB X April 2000 di atas. Beberapa perbuatan yang dikriminalisasi dalam RUU PTI diantaranya adalah *illegal acces*, *illegal interception*, *data interference*, *system interference*, *computer related fraud*, *cyberporn* dan *child pornography*. Adanya kriminalisasi *cyberporn* dapat digunakan untuk menjerat para pelakunya.

⁹¹ Dokumen A/CONF.187/15, *Report of the Tenth UN Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders*, 19 Juli 2000, hal. 27

Jika dilihat dari pisau analisis teori kebijakan Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “*penal*” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:⁹²

- a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
- b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
- c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

Dengan adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum; bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*. Karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

⁹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan ...*, *op. cit.*, h. 78-79.

Maka dalam RUU PTI diantaranya adalah *illegal acces, illegal interception, data interference, system interference, computer related fraud, cyberporn dan child pornography*. Adanya kriminalisasi *cyberporn* dapat digunakan untuk menjerat para pelakunya. Seharusnya sudah dapat di Ratifikasi guna terciptanya pembaharuan dalam hukum pidana Indonesia terutama dalam bidang Teknologi dan Informasi.

1. Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Penanggulangan *Cyberporn* Di Indonesia

Permasalahan dan tujuan utama dalam tesis ini adalah mengenai perumusan kebijakan formulasi hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan penal. Namun penulis merasa perlu juga untuk membahas kebijakan non penal pada bagian akhir tesis ini, karena kebijakan non penal merupakan bagian integral dengan kebijakan penal dalam penanggulangan kejahatan. Selain itu, pendekatan-pendekatan non penal juga dapat memberikan masukan bagaimana kebijakan penal dapat dirumuskan agar penanggulangan *cyberporn* dapat lebih efektif. Misalnya dalam pendekatan teknologi, dimana dapat dirumuskan bahwa ISPs wajib memiliki perlengkapan teknologi untuk melakukan blokir/sensor situs- situs porno, apabila tidak dilakukan maka ISPs tersebut dapat dipidana.

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyberporn* yang seyogyanya ditempuh untuk masa yang akan datang sebagaimana dikemukakan di atas, pada dasarnya merupakan langkah awal dan tahap strategis dalam kebijakan hukum pidana. Namun perlu disadari, bahwa penggunaan hukum

pidana dalam penanggulangan kejahatan hanya bersifat Kurieren am Symptom dan bukan sebagai faktor yang menghilangkan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Adanya sanksi pidana hanyalah berusaha mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan sebagai obat (*remidium*) untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya penyakit. Hukum pidana memiliki kemampuan yang terbatas dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu beragam dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan juga adanya pendekatan non penal.

Berkaitan dengan kelemahan penggunaan hukum pidana, Roeslan Saleh menyatakan bahwa :

“keragu-raguan masyarakat terhadap hukum pidana semakin besar sehubungan dengan praktek penyelenggaraan hukum pidana yang terlalu normatif-sistematis, sehingga banyak bagian- bagian informasi-informasi yang mengenai kenyataan yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain dengan perbuatan pidana seseorang, dengan pelaku tindak pidana dan dengan masyarakat sendiri, telah dikesampingkan oleh penegak hukum pidana, sehingga menimbulkan keresahan.”⁹³ Pada kesempatan lain beliau juga mengungkapkan bahwa dalam menggunakan hukum pidana harus bersikap menahan diri dan teliti sekali”⁹⁴.

Adapun batas-batas kemampuan hukum pidana sebagai sarana kebijakan kriminal, yaitu :⁹⁵

⁹³ Roeslan Saleh, 1978, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, h. 12-13

⁹⁴ Roeslan Saleh, 1988, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 38

⁹⁵ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, h. 46-47;

1. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dsb);
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*kurieren am symptom*”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan pengobatan kausatif”;
4. Sanksi hukum pidana merupakan “remedium” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
5. Sistem pidanaaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/ fungsional;
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui sarana “non penal” karena lebih bersifat preventif.⁹⁶ Sarana non penal merupakan

⁹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, *Op.cit.*, h. 74

upaya pencegahan kejahatan dalam lingkup yang lebih luas dan lebih efektif, karena pendekatan yang dilakukan bukan penanggulangan atau pemberantasan kejahatan yang sedang atau telah terjadi, namun berupaya untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan cara menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.

Pendekatan yang bersifat preventif ini juga menjadi bagian dari kebijakan PBB dalam upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, sebagaimana sering dikemukakan dalam kongres-kongres PBB mengenai “*the prevention of crime and the treatment of offenders*”, yaitu.⁹⁷

1. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah diperlakukan/dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan metode yang simplistik dan fragmentair, tetapi seyogianya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan / tindakan yang luas dan menyeluruh;
2. Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab- sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan “strategi pokok / mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan” (*the basic crime prevention strategy*);

⁹⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Op.cit.*, h.50-51

3. Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk;
4. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogyanya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosio kultural dan perubahan masyarakat, juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia / internasional baru.

Dilihat dari sudut *criminal policy*, upaya penanggulangan *cyber crime*, termasuk *cyberporn* akan lebih efektif apabila dilakukan dengan pendekatan integral/sistemik, yaitu pendekatan penal (hukum pidana), pendekatan teknologi (*techno prevention*), pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif, pendekatan global/kerjasama internasional dan pendekatan ilmiah.

1) Pendekatan Teknologi (*techno prevention*)

Penggunaan sarana non penal dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*) merupakan langkah yang strategis mengingat *cyberporn* merupakan bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi, yaitu dengan menyebarkan materi-materi pornografi melalui internet/dunia maya. Pada prinsipnya untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh teknologi adalah dengan teknologi pula.

Internet sebagai media yang digunakan untuk penyebaran pornografi, maka kebijakan utama yang harus diambil adalah pengaturan internet itu sendiri.

Walaupun beberapa pihak menilai bahwa dunia maya merupakan ruang bebas, namun dalam upaya perlindungan warga negaranya dari berbagai dampak negatif internet, serta untuk kepentingan nasional, beberapa negara memiliki kebijakan untuk mengatur segala informasi yang dapat diakses di negaranya dengan pendekatan teknologi.

Salah satu negara yang memiliki kebijakan ini adalah China yang dikenal sebagai negara komunis. Dalam rangka pengaturan warnet, di China ada “*Internet Café Regulation*”, yang isinya antara lain melarang informasi yang merugikan etika sosial dan tradisi budaya nasional dan larangan penyebarluasan kecabulan, sex, perjudian, kekerasan dan teror serta *cyber-sex* dalam chatting room. Selain itu Pemerintah China juga telah mewajibkan ribuan lebih Internet cafe (warnet) untuk menginstall Internet software-nya dan Internet cafe operator atau *Internet service providers* (ISPs) juga harus memeriksa dan mendaftarkan identifikasi pelanggan dan menyimpannya sebagai suatu catatan untuk tidak kurang dari 60 hari⁹⁸ Pada November 2021 Pemerintah Cina telah menahan 221 orang dan menutup hampir 600 situs pornografi lokal.⁹⁹

Sementara di Australia, berkaitan dengan pengaturan akses internet, sejak 1 Januari 2000, *Comonwealth Legislation* (Legislatif tingkat negara federal)

⁹⁸ Jenny Chiu and William Wong, *Control of Internet Obscenity in China, Taiwan and Hong Kong*, tersedia pada <http://newmedia.cityu.edu.hk/cyberlaw/index12.html>

⁹⁹ Dewi Widya Ningrum, *Kemenangan Cina Membasmi Pornografi Internet*, www.detikinet.com/index.php/detik.readtahun2005bulan12tg130time100627idnews509338idkan al399 - 20k

memberlakukan regulasi tentang *Internet Content Hosts (“ICHs”)* and *Internet Service Providers (“ISPs”)*. Kebijakan ini mewajibkan *ICH* dan *ISPs* untuk peduli terhadap konten yang berada dalam kekuasaan mereka, agar masyarakat umum harus terlindung dari informasi yang bertentangan dengan hukum atau konten yang bersifat pornografi termasuk di dalamnya anak-anak. Badan yang diberikan wewenang adalah *The Australian Broadcasting Authority (“ABA”)*.

Beberapa kebijakan di atas seyogyanya mendapat perhatian dan pertimbangan khusus oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya preventif untuk pencegahan dan penanggulangan *cyberporn*. Saat ini situs-situs porno sangat mudah untuk dijumpai diinternet, baik melalui warnet, internet di perpustakaan sekolah, kampus maupun perpustakaan daerah, perkantoran serta internet yang tersambung ke rumah-rumah bahkan di kamar anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia tidak ada upaya proteksi atau pemblokiran terhadap situs-situs porno pada jaringan internet, baik oleh Pemerintah, penyedia jasa internet, institusi pendidikan, perusahaan dan para orang tua.

Meskipun penggunaan teknologi dapat menjadi sarana untuk memfilter situs porno, namun upaya ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

1. Setiap hari bisa bermunculan alamat situs porno baru, sehingga tidak akan mampu setiap hari memperbaharui database yang berisi alamat-alamat situs porno yang harus diblokir pada softwer khusus yang dipasang di personal komputer atau server warnet;

2. Upaya sensor oleh ISP, maka ISP tersebut harus memiliki sebuah server yang khusus dengan kapasitas yang besar dan sumberdaya manusia yang bertugas full-time melakukan update database. Hal ini sepertinya akan dihindari oleh ISP, karena biaya yang besar dan dapat memperlambat akses internet pelanggannya;
3. Apabila sensor dilakukan tanpa meneliti satu persatu, maka sensor internet dapat mengakibatkan terhambatnya informasi yang justru dibutuhkan, seperti tentang kehamilan, penyakit menular via hubungan seksual dan program keluarga berencana. Hal ini dibuktikan oleh hasil riset Kaiser Family Foundation (www.KFF.org), sebuah organisasi nirlaba bidang kesehatan di California, Amerika Serikat pada Desember 2002;
4. Apabila konsisten untuk menyensor cyberporn, maka mau tidak mau harus memblokir juga Yahooogroup.com, karena dalam situs ini banyak terdapat diskusi pornografi dalam bentuk mailling list dengan bertukar gambar-gambar porno. Permasalahannya adalah pemblokiran tersebut otomatis akan memblokir pula informasi yang dibutuhkan, seperti diskusi agama, pendidikan, teknik internet dan lain sebagainya.

Sensor terhadap internet juga dapat menghilangkan berbagai situs yang selama ini banyak digunakan untuk mencari berbagai informasi penting dengan cepat dan praktis, yaitu *Search engine* (mesin pencari), seperti pada situs google.com. Besarnya biaya dan keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi alasan warnet untuk memfilter komputernya. Meskipun ada beberapa filter web yang gratis, kurangnya kesadaran dan orientasi

keuntungan dari pemilik warnet menjadikannya sia-sia. Pendekatan teknologi melalui sensor situs-situs di internet sepertinya tidak akan membuahkan hasil yang maksimal dan lebih cenderung kontra produktif. Apabila pendekatan teknologi ini digunakan, maka perlu untuk mempelajari sistem filter internet di beberapa negara, seperti Saudi Arabia dan Iran yang dinilai berhasil melakukan filter internet, walaupun tetap diakui mengakibatkan keterbatasan informasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan riset yang lebih mendalam untuk menciptakan teknologi yang relatif murah dan dapat mengatasi masalah-masalah tersebut, disamping adanya kesadaran dari ISPs, pemilik warnet dan user itu sendiri.

2) Pendekatan Budaya/Kultural

Upaya preventif dengan pendekatan budaya/kultural pada dasarnya merupakan penanggulangan dengan cara mengetahui dan mematuhi etika dalam penggunaan internet, sehingga dapat menghindari penyalahgunaan dan dampak negatifnya. Pendekatan ini merupakan salah satu kebijakan non penal dalam Resolusi Kongres PBB VII/1990 mengenai computer related crimes, yang menyatakan perlunya membangun/membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap masalah cybercrime dan menyebarluaskan/mengajarkan etika penggunaan komputer melalui media pendidikan.

Adanya pemahaman dan kepatuhan terhadap etika berinternet ini sangatlah efektif dalam pencegahan konsumsi pornografi di dunia maya. Berikut ini etika dalam penggunaan internet (cyber ethics), yaitu:

1. Setiap orang harus bertanggungjawab terhadap perilaku sosial dan hukum tatkala menggunakan internet;
2. Tidak seharusnya ikut serta dalam berbagai bentuk saiber yang mengganggu;
3. Seharusnya tidak bercakap-cakap tentang satu apapun kepada orang lain yang tidak dikenal di internet;
4. Mengcopy atau men-download program yang berhak cipta, games atau musik tanpa ijin atau tanpa membayar adalah perbuatan illegal;
5. Untuk menghindari plagiat 'plagiatism' penting untuk memberi kredit terhadap situs yang digunakan untuk riset;
6. Tidak ada penggemar pada komputer pribadi yang berkirim surat satu sama lain atau saling membacanya;
7. Jangan pernah bermaksud menyebarkan virus komputer;
8. Internet tidak bersifat pribadi dan apa yang anda lakukan atau katakan akan kembali kepada anda.

Selain sosialisasi etika internet, Pemerintah atau masyarakat juga perlu melakukan kampanye pemberantasan pornografi, apapun mediana. Di China misalnya, sejak tahun 2004 Pemerintahnya memulai "kampanye besar-besaran" untuk melenyapkan pornografi dari internet, karena ada sekitar 111 juta rakyat China memiliki akses ke situs-situs porno.

3) Pendekatan Moral/edukatif

Kebijakan non penal dengan pendekatan moral/edukatif sangatlah dibutuhkan dalam penanggulangan cyberporn, bahkan dapat dikatakan bahwa pendekatan ini sangat strategis apabila pendekatan teknologi dan etika kurang efektif. Adanya penanaman pendidikan moral dan agama, pengetahuan akan dampak negatif cyberporn dan semaksimal mungkin menutup potensi untuk mengakses pornografi akan lebih dapat menumbuhkan kesadaran dari setiap orang untuk menghindari pornografi, apapun jenis dan medianya.

Membangun kesadaran berinternet merupakan hal yang lebih efektif dari pada sensor dan pengaturan melalui hukum. Selama ini orang hanya terfokus pada penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi, sementara masyarakat belum mendapatkan pendidikan mengenai Internet sebagaimana mestinya. Jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat bangsa ini pintar, agar orang bisa memilih mana informasi yang dibutuhkan dan mana yang tidak.

Menurut Rapi Mudiardjo¹⁰⁰ upaya memfilter cyberporn dengan teknologi kurang efektif, karena masyarakatlah kunci segala-galanya. Secanggih apapun sensor internet dilakukan, tetap akan dikembalikan kepada nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, internet menjadi bebas nilai dan tidak adil jika dipersalahkan sebagai sarang pornografi. Jadi usaha membangun kesadaran masyarakat untuk menggunakan internet

¹⁰⁰ Rapi Mudiardjo dan Steven Haryanto, Pornografi : Bagian Kecil Realitas Internet, Artikel tersedia pada <http://www.hukumonline.com>

secara bijak lebih dibutuhkan, termasuk ISP harus mulai bertanggungjawab sebagai penyedia jasa internet.

4) Pendekatan Global (Kerjasama Internasional)

Internet sebagai ruang tanpa batas-batas teritorial antar negara di dunia (transnasional), menunjukkan bahwa dunia maya ini dalam pengaturan dan penanggulangan dampak negatifnya tidak mungkin dilakukan oleh negara secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu diperlukan adanya pendekatan global (kerjasama Internasional).

Adanya kebijakan global dalam kebijakan kriminal terlihat pada berbagai pertemuan Internasional, terutama dalam laporan Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” (yang pada kongres terakhir ke-XI/2005 diubah menjadi “*Prevention of Crime and Criminal Justice*”). Berbagai hasil pertemuan Kongres PBB itu juga sering menghimbau untuk dilakukan “pendekatan filosofik/kultural”, “pendekatan moral religius”, dan “pendekatan humanis” yang diintegrasikan ke dalam pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan (“*policy oriented approach*”).

Indonesia dalam kebijakan kriminal penanggulangan *cyberporn* dapat memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan global tersebut, termasuk berperan aktif dalam berbagai forum-forum internasional yang membahas tentang penanggulangan *cybercrime*. Pada tahun 2007 ini, Indonesia menjadi panitia persiapan dan penyelenggara *Forum Asia Pacific Regional Internet Conference on Operational Technologies (APRICOT)*,

yang merupakan konferensi teknologi informasi tingkat Asia Pasifik.

5) Pendekatan Ilmiah

Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan (*the rational organization of the control of crime by society*).

Dalam perwujudan suatu kebijakan yang rasional diperlukan adanya kajian dan penelitian ilmiah. Oleh karena itu, upaya penanggulangan cyberporn juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan adanya pendekatan ilmiah, seperti pada beberapa hasil penelitian, laporan dan karya ilmiah di Indonesia maupun di negara- negara lain yang menunjukkan maraknya *cyberporn* dan meningkatnya konsumsi pornografi internet serta dampak negatifnya, sebagaimana telah dikemukakan dalam sub bab hasil penelitian. Kebijakan non penal melalui beberapa pendekatan di atas diharapkan dapat menjadi filter maraknya *cyberporn*, khususnya dalam upaya penanggulangannya di Indonesia. Namun dalam aplikasi kebijakan non penal ini sangat membutuhkan adanya kesadaran, kerjasama dan partisipasi semua pihak, baik pemerintah, penyedia jasa internet, sekolah, orang tua, user dan kerjasama internasional agar dapat menghindari dampak negatif cyberporn dan memanfaatkan internet secara sehat sebagai sumber informasi dan untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Kebijakan hukum pidana saat ini dalam upaya penanggulangan cyberporn diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Infomasi Teknologi dan Komunikasi. Namun pada tahap aplikasi, beberapa kebijakan ini tidak dapat bekerja dengan maksimal karena mengandung beberapa kelemahan dan kekurangan pada substansi pengaturannya, diantaranya adalah perumusan melanggar kesusilaan yang bersifat abstrak/multitafsir, yurisdiksi yang bersifat teritorial, perumusan beberapa istilah dan pengertiannya yang tidak mencakup aktivitas *cyberporn*, perumusan tindak pidananya tidak secara eksplisit atau khusus mengatur *cyberporn*, sistem perumusan sanksi pidana yang tidak tepat dan jumlah sanksi pidana denda yang relatif cukup ringan, sistem perumusan pertanggungjawaban pidana

korporasi yang tidak jelas dan rinci, tidak diaturnya pedoman dan aturan pemidanaan, dan tidak adanya harmonisasi substansi tindak pidana dan kebijakan formulasi tindak pidana, baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional.

2. Adanya keterbatasan kemampuan hukum pidana, menunjukkan perlunya sarana non penal dalam penanggulangan *cyberporn*, yaitu melalui pendekatan teknologi (*techno prevention*), pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif, pendekatan global/kerjasama internasional dan pendekatan ilmiah. Upaya ini membutuhkan adanya kesadaran, kerjasama dan partisipasi semua pihak, baik itu pemerintah, penyedia jasa internet, institusi pendidikan, masyarakat, orang tua, user dan kerjasama regional dan internasional.

1. Saran

1. Para pembuat kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyberporn* hendaknya memperhatikan karakteristik *cyberporn* sebagai kejahatan yang berbasis teknologi informasi (terjadi di dunia maya) dan bersifat transnasional serta sanksi pidana harus ditambah lebih berat dari sanksi sebelumnya
2. Proses kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan *cyberporn* harus melibatkan berbagai pihak yang berkompeten, seperti pemerintah, parlemen, akademisi, aparat penegak hukum, pakar internet, operator telekomunikasi dan penyedia jasa internet

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU :

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung, Refika Aditama, 2005;

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta:Kencana, 2009;

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang. Bayu Media, 2003;

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007;

Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004;

Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994;

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2003;

Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara “Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia”*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006;

- Feri Sulianta, *CyberPorn – Bisnis atau Kriminal*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010;
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014;
- J.B.Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001;
- L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Pradnya Paramita, 1985;
- Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991;
- Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung, Mandar Maju, 1990;
- M.Burhan Bungin, *Pornomedia “Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa”*, Jakarta, Prenada Media, 2005;
- Marlina, *Hukum Penitensier*. Bandung. Refika Aditama, 2011;
- Marlina. *Hukum Penitensier*. Bandung, Refika Aditama, 2011;
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1994;
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*;
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000;
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993;

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, 1992;

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2002;

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994;

Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 1999;

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1995;

Salim, H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta:Rajawali Press, 2012;

Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1990;

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986;

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999;

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009;

Widyopramono, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1994;

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986;

Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta:Tatanusa, 2001;

Zaidan, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta:Sinar Grafika, 2015;

B. SKRIPSI

Haris Sudirman Lubis, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, 2018;

Moch. Dipo Arganta Setya Putra, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyberporn Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur*, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, 2020;

C. INTERNET :

<https://suduthukum.com/2018/08/pengertian-kebijakan-formulasi.html> diakses pada tanggal 22 Oktober 2022, Pukul 08.52 WIB

<https://kbbi.web.id/tanggulang> diakses pada tanggal 22 Oktober 2022, Pukul 08.58 WIB

[https:// lawmetha. wordpress. com/ 2011 /05 /19/ metode-penelitian-hukum-normatif/](https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/), diakses pada Tanggal 22 Oktober 2022, pukul 17.18 WIB

